



P U T U S A N

NOMOR 707/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Soehartutik, berkedudukan di Jl. Sriti No. 35 Kel. Nambangan Lor RT. 25 RW. 07, Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Sebagai **Pembanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi juga Terbanding I**;

2. Samoen Reza Diharja, berkedudukan di Jl. Kapt. Tendean No. 58 RT. 17 RW. 05 Kel. Banjarejo, Kec. Taman Kota Madiun;

Sebagai **Pembanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi juga Terbanding II**;

3. Sulastri, berkedudukan di Jl. SD Kedungrejo RT. 10 RW. 02 Kel. Kedungrejo, Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Sebagai **Pembanding III semula Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi juga Terbanding III**;

4. Sudiro, berkedudukan di Jl. Sriti Gg. Parkit No. 49 RT. 25 RW. 07, Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV Konvensi / Tergugat IV Rekonvensi juga Terbanding IV**;

Pembanding I, II, III dan IV semula Penggugat I, II, III dan IV Konvensi semula Tergugat I, II, III dan IV Rekonvensi/juga Terbanding, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada IBRAHIM ACHMAD, SH.MH. dan BAMBANG EKO NUGROHO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Banjarmanis No. 1 Perum Panorama Wilis III Banjarejo Taman Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020;

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding;**

Lawan:

1. Ramiasih, berkedudukan di Jl. Mayjend.

Sungkono No. 58 Nambangan Lor Kec. Manguharjo

Kota Madiun;

Sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi juga Terbanding I;**

2.

Sukarno, berkedudukan di Jogobayan RT. 02 RW. 02,

Nglames, Kec. Madiun, Kab. Madiun;

Sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi juga Terbanding II;**

3. Sukarman, berkedudukan di Kojo Bantengan, RT.

05 RW. 02 Kec. Wungu Kab. Madiun;

Sebagai **Pembanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi juga Terbanding III;;**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN PURWANTO, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Paus No.3 Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2020;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pembanding
semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat
Rekonvensi juga Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 September 2020, Nomor 707/PDT/2020/PT.SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 19/Pdt.G/2020/ PN.Mad., tanggal 09 September 2020 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sekarang para Pembanding dengan surat gugatan tanggal 13 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. B ahwa dahulu hidup sepasang suami istri yang bernama SADIJENM B dan RESRODRONO, dan saat ini kedua-duanya telah meninggal dunia (SADIJEM B meninggal dunia pada 24 November 1940, dan B dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu MAYAR & SAWAL:

1.1. Bahwa saat ini MAYAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1951. Pada masa hidupnya MAYAR menikah dengan seorang laki-laki bernama SADIMAN (telah meninggal dunia pada 6 April 1955). Dari pernikahan tersebut, MAYAR dan SADIMAN dikaruniai seorang anak bernama SUKARNO, lahir di Madiun pada tanggal 8 April 1962, dan telah meninggal dunia pada 11 November 1978. Di masa hidupnya, Sukarno belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

1.2. Bahwa SAWAL lahir di Madiun pada tanggal 1 Juli 1915

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



dan saat ini telah meninggal dunia pada 23 Januari 1989. Semasa hidupnya menikah sekali dengan SUPINAH, dan saat ini SUPINAH telah meninggal dunia pada 8 Oktober 1982. Dari pernikahan SAWAL dengan SUPINAH tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: (1) SOEHARTUTIK alias SOEHARTOETIEK, (2) SAMOEN REZA DIHARNO, (3) SULASTRI, (4) SUDIRO (Para Penggugat);

2. Bahwa dalam posita 1 (1.1 s/d 1.2) dalam gugatan tersebut di atas sebagaimana dalam penegasan surat pernyataan ahli waris tertanggal 19 Desember 2019 yang telah dicatat dalam buku register Kel. Nambangan Lor No. 593/24/401.402.8/2019 tanggal 19 Desember 2019, dan dicatat dalam buku register Kec. Manguharjo nomor 593/283/401.402/2019 tanggal 26 Desember 2019;

3. Bahwa dari surat keterangan waris tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada posita angka 2, sangat jelas bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari kedudukan Almarhum SAWAL, anak kandung dari Almarhumah SADIJEM B dan RESODRONO, dan/atau Para Penggugat adalah cucu dari Almarhumah SADIJEM B dan Almarhum RESODRONO;

4. Bahwa sebagaimana surat keterangan waris pada posita 2 tersebut di atas, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 852 BW:

- Anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau keluarga sedarah semua selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu;
- Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



5. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu almarhumah SADIJE juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam buku register Kelurahan Nambangan Lor dengan persil no. 674 luas $\pm 220 \text{ m}^2$ kelas d.III terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Madiun Kec. Manguharjo Kelurahan Nambangan Lor setempat terkenal dengan jalan Mayjend Sungkono No. 58 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Rumah P. Surip/B.Sutirah;

Sebelah selatan: Jl. Mayjend. Sungkono;

Sebelah timur : Gang/jalan setapak/RM Ratusari;

Sebelah barat : Alfamart;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "OBYEK SENGKETA".

6. Bahwa sebelum almarhum RESODRONO meninggal dunia pada tahun 1945, di tempat obyek sengketa tersebut dahulunya tempat bekerja Alm. RESODRONO sebagai "Pandai Besi" [pande besi] dan setelah meninggal dunia, di tempat obyek sengketa tersebut lama tidak ada kegiatan apa-apa [vakum];

7. Bahwa disekitar tahun 1966 di tempat obyek sengketa dibuka kembali untuk kegiatan pandai besi [pande besi] oleh orang yang dahulunya pernah membantu kegiatan pandai besi [pande besi] almarhum RESODRONO yang bernama RAJIMIN atas persetujuan Pak SAWAL [orang tua laki-laki dari Para Penggugat];

8. Bahwa ketika kegiatan "Pandai Besi" [pande besi] berjalan kembali, pada sekitar tahun 1967, Pak HARDJO SALAM yaitu orang tua laki-laki dari Para Tergugat yang pada saat itu bekerja menarik becak dan mangkalnya di sebelah obyek sengketa tersebut, oleh Pak RAJIMIN (alm) disuruh ikut bantu-bantu kegiatan Pandai besi [pande besi] tersebut atas persetujuan dari P. SAWAL alm [orang tua laki-laki dari Para Penggugat] agar bisa menambah pemasukan keuangan ekonomi keluarganya, dan kebiasaanya Pak HARDJO SALAM [orang tua laki-laki dari Para Tergugat] setelah mau



membantu kegiatan pandai besi [pande besi] tersebut, kadang-kadang tidur di tempat obyek sengketa antara 2-3 hari, kemudian baru pulang ke Nglames hari, kemudian baru pulang ke Nglames [tempat tinggal Pak Hardjo Salam [orang tua laki-laki Para Tergugat], hingga pada suatu ketika Pak Hardjo Salam [orang tua laki-laki Para Tergugat] tidur diobyek sengketa \pm 5 bulan [tahun 1967], tiba tiba tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan dari Pak SAWAL. alm. [orang tua laki-laki dari Para Penggugat] dan/atau dari Para Penggugat sebagai ahli waris, ternyata HARDJO SALAM beserta istrinya bernama **RUKEMI** dan anak-anaknya termasuk Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa tersebut;

9. Bahwa di sekitar tahun 1971 Almarhum SAWAL [orang tua laki-laki dari Para Penggugat] pulang dari Lampung karena saat itu berdinis di sana pulang ke Madiun, dan menemui Pak HARDJO SALAM [orang tua laki-laki Para Tergugat] dan Ibu **RUKEMI** [ibu dari Para Tergugat] untuk meminta mengembalikan obyek sengketa tersebut, namun ketika itu Pak HARDJO SALAM [orang tua laki-laki Para Tergugat] dan Ibu **RUKEMI** [ibu dari Para Tergugat] meminta waktu untuk membesarkan anak-anaknya dulu karena saat itu anaknya banyak (10 anak) dan masih kecil-kecil dan belum ada tempat tinggal, sehingga secara kemanusiaan Almarhum SAWAL dan/atau Para Ahli Warisnya [Para Penggugat], memberi waktu lagi hingga almarhum SAWAL meninggal dunia di Madiun pada tahun 1989 obyek sengketa tersebut belum juga dikembalikan;

10. Bahwa di sekitar tahun 1992 para ahli waris Almarhum SAWAL [orang tua laki-laki dari Para Penggugat] menanyakan kembali pada Pak HARDJO SALAM [orang tua laki-laki Para Tergugat] dan Ibu **RUKEMI** [orang tua perempuan dari Para Tergugat] agar mau mengembalikan obyek sengketa tersebut, namun bukan memberi solusi justru marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;

11. Bahwa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2016 Para Penggugat meminta bantuan melalui orang-orang sepuh dan perangkat



desa setempat agar memberi masukan pada Pak HARDJO SALAM [orang tua laki-laki Para Tergugat] dan Ibu **RUKEMI** [ibu dari Para Tergugat] agar mau mengembalikan obyek sengketa tersebut pada ahli warisnya, namun sudah puluhan kali selalu gagal, bahkan pada saat itu Para Penggugat meminta bantuan pada Pak RAJIMIN sebagai saksi hidup ketika Para Tergugat beserta dengan orang tuanya menempati obyek sengketa namun tetap gagal, hingga RAJIMIN meninggal pada tahun 2002;

12. Bahwa pada bulan November 2019 Para Penggugat sebagai ahli waris berusaha meminta kembali obyek sengketa tersebut melalui kelurahan Nambangan Lor dan saat itu Para Tergugat hadir sebagai ahli waris dari Pak HARDJO SALAM dan Ibu **RUKEMI** namun belum ada titik temu (gagal);

13. Bahwa pada bulan Februari 2020 Para Penggugat berusaha meminta kembali objek sengketa dalam perkara a quo melalui mediasi kelurahan setempat (Nambangan Lor) dan mengundang semua pihak yang terkait yaitu Para Tergugat sebagai ahli waris dari Pak HARDJO SALAM dan Ibu **RUKEMI**, namun saat musyawarah tersebut terjadi Para Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan obyek sengketa dengan alasan yang tidak mendasar dan tidak jelas;

14. Bahwa penguasaan atas obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ParaPenggugat;

15. Bahwa **oleh karena** perbuatan Para Tergugat dengan sengaja tetap menguasai secara melawan hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat atau siapa-siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris [Almarhum SAWAL], dalam keadaan baik dan kosong dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib/aparat kepolisian RI;

16. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para



Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

17. Bahwa tidak diserahkannya obyek sengketa oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat sangat dirugikan baik kerugian secara materiil maupun immaterial;

18. Bahwa kerugian materiil yaitu tidak bisa memanfaatkan obyek sengketa sebagai tempat tinggal terhitung sejak tahun 1969, dimana apabila obyek sengketa tersebut disewakan/dikontrakkan dengan nilai kontrak per tahun Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka kepada Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa/kontrak pada Para Penggugat sejak tahun 1967 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa di samping Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil juga mengalami kerugian secara immateriil yaitu dimana Para Penggugat mengalami beban psikologis yang berkepanjangan karena selalu memikirkan kapan obyek sengketa tersebut bisa dikembalikan, dan lebih parah lagi di sekeliling tempat tinggal Para Penggugat selalu dirasani/digunjing tetangga karena seakan-akan obyek sengketa tersebut bukan harta peninggalan orang tua (mbah/bapak) dari Para Penggugat, dan lagi pula Para Penggugat sudah tua semua dan seharusnya tidak memikirkan obyek sengketa yang masih dikuasai oleh Para Tergugat serta biaya-biaya selama pengurusan obyek sengketa ini, termasuk juga membiayai jasa pengacara, jika dinilai dengan uang maka dapat diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

20. Bahwa agar putusan perkara ini kelak dapat dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakannya;

21. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, dan atau memborg-kan pada lain orang, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas obyek sengketa tersebut;

22. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga telah memenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat (uit voorbar bij voorraad);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah MAYAR dan almarhum SAWAL adalah anak kandung dari almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum SAWAL dan cucu dari Almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum SAWAL dan SUPINAH;
5. Menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
6. Menyatakan objek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat selaku Ahli Waris [anak kandung dari Alm SAWAL dan/atau cucu dari Alm.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SADIJEM BRESODRONO;

7. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alasan dan dasar kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa pada Para Penggugat dalam kondisi baik, kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian RI;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 1967 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pada Para Penggugat secara tanggung renteng uang paksa (dwang som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut diatas;

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding tersebut pada tanggal 09 September 2020 Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah MAYAR dan almarhum SAWAL adalah anak kandung dari almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum SAWAL dan cucu dari Almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum SAWAL dan SUPINAH;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Bpk. Resodimedjo dan Ibu Sadijem mempunyai 1 orang anak Wasono menikah dengan Sakinem, mempunyai 4 orang anak 1. Lamijo, 2. Harjo Salam, 3. Akad, 4. Djainem;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Bapak Harjo Salam mempunyai 11 orang anak yaitu 1. Kadirin, 2. Katijem, 3. Sukarno, 4. Sukarman, 5. Sugito, 6. Suwandi (Alm) mempunyai anak Bagas, Septian, dan Aprilia 7. Santosa, 8. Agus Pramono, 9. Widiarso, 10. Ramiasih, 11. Warsito;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang



sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mad, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, bahwa pada tanggal 22 September 2020 Para Pembanding – semula semula Penggugat I, II, III dan IV Konpensasi / Tergugat I,II,III dan IV Rekonpensasi juga Terbanding dan Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III Konpensasi / PenggugatI, II dan III Rekonpensasi juga Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mad., tanggal 09 September 2020;

Membaca, Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mad, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding - Para Pembanding – semula Penggugat I, II, III dan IV Konpensasi / Tergugat I,II,III dan IV Rekonpensasi juga Terbanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Oktober 2020 kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun tanggal 3 Oktober 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Kpn., yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 September 2020, dan permintaan permohonan banding tersebut diajukan Para Pembanding – semula Penggugat I, II, III dan IV Konpensasi / Tergugat I,II,III dan IV Rekonpensasi juga Terbanding dan Tergugat I, II III Konpensasi/Penggugat I,II,III Rekonpensasi juga Pembanding, pada tanggal 22 September 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Pembanding - semula para Penggugat juga para Terbanding dan para Terbanding semula para Tergugat juga para Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding - semula Para Penggugat juga Para Terbanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2020 yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Pembanding/dahulu Para Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mad.;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun telah salah dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan putusan a quo;
- Bahwa dalam tahap jawab-jawab maupun dalam tahap pembuktian surat maupun saksi-saksi ternyata bahwa penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat/para Terbanding tanpa alasan dan dasar kepemilikan yang adalah jelas perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mencermati amar putusan dalam rekonvensi tersebut adalah yang benar dalam rekonvensi mengabulkan gugatan para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena yang mengajukan gugatan balik adalah para Tergugat Konvensi, bukan para Penggugat Konvensi, sehingga melihat fakta dalam amar yang sangat keliru dan saling bertentangan mengakibatkan putusan tersebut adalah batal (mohon periksa amar putusan dalam rekonvensi);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pembanding/para Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mad.;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pembanding Para Pembanding-semula Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah dikemukakan, yang secara singkat pada pokoknya menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sah sebagai hak milik Para Pembanding-semula Para Penggugat konvensi / para Tergugat Rekonvensi dan kemudian menuntut agar perbuatan Para Terbanding semula para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yang merugikan Para Pembanding-semula Para Penggugat konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Mad, tanggal 09 September 2020 dihubungkan dengan Memori Banding dari Para Pembanding-semula Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang berpendapat materi eksepsi para Tergugat mengenai Kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada persidangan awal telah diperlihatkan kepadanya surat kuasa dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut dan masing masing pihak juga telah saling memeriksa surat kuasa masing-masing dan selama persidangan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



tidak pernah ada yang merasa keberatan maka untuk itu dianggap kedua belah pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut dipersidangan oleh karenanya tanggapan dari Kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi terhadap surat kuasa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut seluruhnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Mad. yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 September 2020 yang berkesimpulan bahwa pertimbangan tentang keahliwarisan sebagaimana dalam petitumnya yang kedua, yang menyatakan "Menyatakan almarhumah Mayar dan almarhum Sawal adalah anak kandung dari almarhum Sadijem B dan almarhum Resodrono", dalam petitumnya yang ketiga, yang menyatakan "Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Sawal dan cucu dari Almarhumah Sadijem B dan almarhum Resodrono", dalam petitumnya yang keempat, yang menyatakan "Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sawal dan Supinah" menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terbukti dan dapat dibuktikan dalam dalil dalil gugatannya sehingga untuk petitum – petitum tersebut patut pula dikabulkan adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan petitum petitum tersebut sehingga oleh karena itu dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam petitum yang kelima, yang menyatakan "Menyatakan obyek sengketa adaah harta peninggalan dari Almarhumah Sadijem B dan almarhum Resodrono" menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama belum dapat dibuktikan dalam dalil dalil



gugatannya sehingga untuk petitum yang kelima **ditolak dengan alasan hanya karena ada bukti leter c;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang bukti P-10 berupa Fotokopi dari asli Persil No. 674 atas nama Sadijem B (diberi tanda bukti **P- 10**) sebagai berikut :

Bahwa atas bukti surat (**P-10**) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut yang berupa Letter C menurut Majelis Hakim hanya berfungsi sebagai catatan kelurahan / desa untuk tanah yang dimiliki masyarakat desa secara turun temurun dan masyarakat diberikan bukti berupa letter C sebagai alat bukti pembayaran pajak atas kepemilikan tanah tersebut. Dan kekuatan hukum daripada Letter C sebagai alat pembuktian hak penguasaan tanah menurut UUPA nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria yang menyatakan bahwa Letter C bukan merupakan bukti penguasaan tanah setelah berlakunya UUPA dan kekuatan pembuktian Letter C tidak bersifat sempurna yang mana Letter C tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti tunggal sehingga harus mendapat dukungan dari beberapa bukti lainnya. Sebagaimana dalam Putusan MARI Nomor 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan *"catatan dari buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain";*

Menimbang, bahwa terhadap bukti (**P-10**) tersebut yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti asal usul darimana tanah obyek sengketa tersebut bisa didapat oleh Sadijem B meskipun didalam Letter C tercantum atas nama Sadijem B namun dalam Latter C tersebut tidak dijelaskan atau diterangkan sebab dan tanggalnya perubahan mengapa bisa tercantum namanya Sadijem B dalam Letter C selain itu bukti (**P-10**) tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya yang bisa menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah miliknya Sadijem B sehingga untuk pokok permasalahan / persengketaan yang kedua yaitu Apakah obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhumah Sadijem B dan almarhum



Resodrono, belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhumah Sadijem B dan almarhum Resodrono, sebagaimana pertimbangan diatas adalah pertimbangan keliru, pertimbangan yang tidak tepat karena tujuan orang berpekarra adalah untuk menyelesaikan perkara dan sesuai asas "*litis finirioporet*" maka setiap perkara harus ada akhirnya agar bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, para pihak pada khususnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selain bukti bukti P-10 berupa Fotokopi dari asli Persil No. 674 atas nama Sadijem B. para Penggugat juga mempunyaibuktisaksibukti yang lain yaitu keterangan saksi para penggugat yang bernama Tutik Suparti yang denganjelas menerangkan sengketa tersebut pernah diselesaikan di tingkat Kelurahan Nambangan Lor dua kali yaitu di sekitar akhir tahun 2019 dan awal tahun bulan Januari 2020 dan dalam penyelesaian secara musyawarah di Kelurahan Nambangan Lor, dalam musyawarah para Penggugat menyatakan bahwa harta tersebut (objek sengketa) adalah peninggalan Sadijem B dan harta peninggalan tersebut tercatat dalam C Desa sesuai dengan namanya Sadijem B dan dari dua kali musyawarah di tingkat Kelurahan Nambangan Lor sangat jelas saksi Tutik Suparti sangat tegas menyatakan bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan Sadijem;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tutik Suparti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Rahayu Setyowati, walaupun tidak di bawah sumpah, namun keterangan Rahayu Setyowati berhubungan dan kesesuaian dengan keterangan Tutik Suparti, sehingga Bukti P.10. berupa Fotokopi dari asli Persil No. 674 atas nama Sadijem B keterangan saksi Rahayu Setiawati tersebut dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna, oleh



karena itu pula bukti P.10. berupa Fotokopi dari asli Persil No. 674 atas nama Sadijem B telah memenuhi atau sesuai dengan putusan MARI No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang menyatakan meskipun dalam letter C tercatat atas nama Sadijem B namun dalam letter C tersebut tidak dijelaskan atau diterangkan sebab dan tanggal perubahan mengapa bisa tercantum nama SadijemB. Juga pertimbangan tidak tepat karena perolehan atas objek sengketa tersebut oleh Sadijem B adalah sejak pertama kali ada pencatatan sehingga dalam letter C tersebut langsung diatas namakan dengan yang bersangkutan dalam hal ini Sadijem B, jika ada peristiwa hukum atau perubahan kepemilikan karena jual beli, hibah, warisan atau "kliring" atas obyek sengketa sesudah pencatatan pertama maka peristiwa hukum tersebut baru dicatat dalam buku catatan tentang perubahan tersebut yang dimaksud oleh lurah atau kepala desa atau pejabat yang ditunjuk untuk ditempat leter c berada, oleh karena itu pula tidak adanya tanggal dan sebab-sebab perubahan yang tidak dicantumkan dalam bukti P.10 berupa Fotokopi dari asli Persil No. 674 atas nama Sadijem B tidak melemahkan kebenaran Sadijem B adalah pemilik pertama atas objek tersebut, sehingga oleh karena itu petitum yang kelima, yang menyatakan "menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Sadijem B dan almarhum Resodrono" menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dapat dibuktikan oleh para Penggugat sehingga untuk petitum yang kelima haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, para Pembanding semula para Penggugat berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Sadijem B dan almarhum Resodrono sebagaimana dalam petitum angka 5, oleh karena itu pula petitum angka 5 gugatan para Penggugat - dikabulkan;



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 dimana Penggugat konpensi memohon agar Pengadilan menyatakan objek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat selaku Ahli Waris anak kandung dari Alm Sawal dan/atau cucu dari Alm. Sadijem B Resodrono maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Penggugat berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Sadijem B dan almarhum Resodrono sebagaimana dalam petitum angka 5, dan oleh karena itu pula petitum angka 2, 3, 4 gugatan para Penggugat juga dikabulkan, maka petitum angka 6 yang memohon agar objek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat selaku Ahli Waris anak kandung dari Alm Sawal dan/atau cucu dari Alm. Sadijem B Resodrono dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 agar menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat konpensi tanpa alasan dan dasar kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka karena petitum angka 5 dan 6 dikabulkan, sehingga penguasaan atas obyek sengketa oleh para Tergugat konpensi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga oleh karenaitu pula petitum gugatan Penggugat angka 7 pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 agar Menghukum Para Tergugat konpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam kondisi baik, kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian RI, oleh karena dalam pertimbangan petitumangka 5, 6 dan 7 tersebut diatas telah terbukti obyek sengketa adalah milik Penggugat dan para Tergugat konpensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya petitum angka 8 tersebut pun dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 9 dan 10 agar Menghukum Para Tergugatkonpensi untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun



terhitung sejak tahun 1967 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena tidak didukung alat bukti yang cukup yang diajukan dipersidangan maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 11 agar Menghukum Para Tergugat konpensi untuk membayar kepada Para Penggugat konpensi secara tanggung renteng uang paksa (dwang som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan-ketentuan yang mengatur Hukum Acara Perdata (HIR) tidak diatur mengenai uang paksa (dwangsom), sehingga untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan yang dipakai pedoman tentang uang paksa adalah aturan yang ada di Rv. Dan sesuai ketentuan Pasal 606 a Rv. disebutkan *"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*;

Menimbang, bahwa dwangsom (uang paksa) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim apabila amar putusan tersebut berhubungan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Tergugat dan tanpa perbuatan Tergugat maka putusan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan, sehingga dwangsom berkaitan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang tertentu yaitu pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat



sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan terhadap sengketa perbuatan melawan hukum yang eksekusinya dapat dilakukan dengan eksekusi riil maka tidak dapat dikenakan dwangsom (uang paksa), oleh karenanya Majelis Hakim patut untuk menolak petitum gugatan Penggugat angka 11 tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 12 yang Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan tersebut diatas, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek sengketa karena tidak terdapat tanda-tanda atau niat yang nyata dari Para Tergugat Konvensi untuk mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, yang dapat merugikan kepentingan Penggugat (Vide: 227 HIR), sehingga untuk petitum angka 12 tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 13 yang menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 180 HIR disamping itu harus pula memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat tersebut, oleh karena tidak didukung bukti-bukti yang ada maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 13 pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Para Penggugat Kopensi dapat dikabulkan untuk sebagian ditolak untuk selebihnya;
DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensi untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa jika ditarik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi maka apa yang menjadi dalil-dalil bantahan tersebut belum bisa membuktikan bahwasanya tanah yang ada bangunan rumahnya (obyek sengketa) adalah tanah hak milik dari Resodimejo karena tidak dapat menunjukkan mengenai bukti kepemilikan seperti Sertifikat Hak Milik atau yang lainnya dan tidak ada pula saksi-saksi yang mengetahui secara pasti asal usul mengenai kepemilikan tanah didapat oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi darimana dan mengenai nama Sadijem juga saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui mengenai nama Sadijem, sehingga Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi hanya bisa membuktikan dalil bantahannya sepanjang mengenai ahli waris dari pak Salam dan Resodimejo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan tentang pertimbangan keahliwarisan para Penggugat Rekonpensi sehingga dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian yaitu menetapkan sebagai hukum bahwa Resodimedjo dan Sadijem mempunyai 1 orang anak Wasono menikah dengan Sakinem, mempunyai 4 orang anak 1.Lamijo, 2.Harjo Salam, 3.Akad,4.Djainem dan menetapkan sebagai hukum bahwa Harjo Salam mempunyai 11 orang anak yaitu 1. Kadirin, 2.Katijem, 3.Sukarno, 4.Sukarman, 5.Sugito, 6.Suwandi (Alm) mempunyai anak Bagas, Septian, dan Aprilia 7.Santosa, 8.Agus Pramono, 9.Widiarso, 10.Ramiasih,11.Warsito;

Menimbang, bahwa tentang petitum selebihnya yang berkaitan dengan obyek sengketa bukti Fotokopi dari fotokopi Letter C atas nama Ibu Sadijem bukti T.I.II.III-3 atau bukti bukti P.10. sebagaimana sudah dipertimbangkan



dalam konpensi bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhumah Sadijem B dan almarhum Resodrono sebagaimana dalam petitum angka 5 gugatan Para Penggugat Konpensi dan oleh karenanya pula petitum angka 5 gugatan Para Penggugat Konpensi tersebut dikabulkan maka tuntutan Para Penggugat Rekonpensi tentang obyek sengketa a quo sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga ditolak dan oleh karena tuntutan pokok mengenai status obyek sengketa ditolak maka tuntutan selebihnya dari gugatan Penggugat Rekonpensi juga dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi-Pembanding/Terbanding terhadap obyek sengketa dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi - Terbanding/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah sehingga oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama dengan mengacu pada rincian biaya putusan tingkat pertama sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mad. tanggal 9 September 2020 yang dimintakan bandingbaikoleg Para Penggugat Konpensi maupun Tergugat Konpensi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - petimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan memori banding Para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 163 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga Terbanding maupun Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Mad., tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah MAYAR dan almarhum SAWAL adalah anak kandung dari almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding adalah anak kandung dari almarhum SAWAL dan cucu dari Almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



4. Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding adalah ahli waris yang sah dari almarhum SAWAL dan SUPINAH;
5. Menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhumah SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
6. Menyatakan objek sengketa adalah milik sah dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding selaku Ahli Waris anak kandung dari Alm SAWAL dan/atau cucu dari Alm. SADIJEM B dan almarhum RESODRONO;
7. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga Para Terbanding tanpa alasan dan dasar kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga Para Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga Para Terbanding untuk menyerahkan obyek sengketa pada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding dalam kondisi baik, kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian RI;
9. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding untuk sebagian;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Resodimedjo dan Sadijem mempunyai 1 orang anak Wasono menikah dengan Sakinem, mempunyai 4 orang anak 1.Lamijo, 2.Harjo Salam, 3.Akad, 4.Djainem;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Harjo Salam mempunyai 11 orang anak yaitu 1. Kadirin, 2.Katijem, 3.Sukarno, 4.Sukarman, 5.Sugito, 6.Suwandi (Alm) mempunyai anak Bagas, Septian, dan Aprilia 7.Santosa, 8.Agus Pramono, 9.Widiarso, 10.Ramiasih, 11.Warsito;
4. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga Para Terbanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020 oleh kami: **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Mutarto. S.H.,M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 707/PDT/2020/PT SBY. tanggal 9 September 2020 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Nopember 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Maskurun, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 707/PDT/2020/ PT SBY



1. **Mutarto, SH., M.Hum**

Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum

2.. **Prim Fahrur Razi, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Maskurun, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan “ 10.000,00
3. Pemberkasan. “ 134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).